

# TENGANAN PEGRINGSINGAN

PROFIL MASYARAKAT HUKUM ADAT

---

## NASKAH AKADEMIK

Disusun oleh:

**Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan  
Yayasan Wisnu, Badung – Bali**

**April 2018**

**Desa Adat Tenganan Pegringsingan  
Desa Tenganan, Kecamatan Manggis  
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali**

## LEGENDA dan SEJARAH

Tanah Tenganan Pegringsingan berdasarkan cerita legenda yang berkembang merupakan pemberian Dewa Indra atas kesetiaan dan kepandaian *wong peneges*, leluhur orang Tenganan, yang berasal dari satu wilayah yang saat ini berada di daerah Bedahulu di Gianyar. Bermula dari kemenangan Dewa Indra atas pemerintahan otoriter Raja Mayadenawa yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akibat peperangan yang terjadi, dunia dianggap *leteh*, kotor, sehingga perlu dilakukan upacara penyucian yang disebut Asvamedha Yadnya. *Asvamedha* mengandung berarti 'kurban kuda'. Ketika itu kuda yang akan dijadikan kurban persembahan adalah Oncesrawa milik Dewa Indra yang digambarkan sebagai kuda sakti berwarna putih dengan ekor hitam sampai menyentuh tanah, bertelinga panjang, dan muncul dari laut. Oncesrawa melarikan diri ketika tahu dirinya akan dijadikan kurban. Dewa Indra kemudian mengutus *wong peneges*, prajurit kerajaan di daerah tersebut untuk mencari Oncesrawa. Rombongan dibagi dua, ke arah Singaraja dan Karangasem. Oncesrawa ditemukan oleh rombongan Karangasem, namun sudah menjadi bangkai.

Mereka kemudian memohon kepada Dewa Indra supaya diizinkan tinggal di sekitar bangkai kuda karena kecintaan mereka pada Oncesrawa. Permohonan mereka dikabulkan, bahkan ditambah hadiah atas keberhasilan mereka, yaitu wilayah seluas bau bangkai kuda tercium. *Wong peneges* memotong-motong bangkai kuda dan membawanya sejauh mungkin karena menginginkan wilayah yang luas. 'Kecerdikan' mereka diketahui Dewa Indra yang kemudian 'turun' untuk melambaikan tangan, sebagai tanda bahwa wilayah yang mereka inginkan sudah cukup luas. Wilayah itulah yang sekarang disebut Tenganan Pegringsingan.

Kata Tenganan sendiri berasal dari *tengen* yang berarti tangan kanan yang bersifat baik dan merupakan orang kepercayaan. Sama seperti *wong peneges* yang berasal dari kata *wong*, orang dan kata *peneges* atau *penengen* yang berarti pasti atau tangan kanan. *Penengen* diartikan juga dengan ilmu baik-baik. Sampai saat ini masih banyak yang menyebut Tenganan dengan 'Tengenan'. Versi lain mengatakan bahwa Tenganan berasal dari kata *ngetengahang* yang artinya bergerak ke tengah dan semakin ke dalam. Menurut Usana Bali, Tenganan dulu berada di daerah pesisir pantai Ujung. Namun karena terdesak oleh ikan pasut, rakyat Tenganan terus ke tengah sampai di desa Tenganan sekarang.

Keberadaan Tenganan sudah tercatat sejak abad ke-11, yaitu dalam *Prasasti Ujung*. Prasasti ini dikeluarkan pada hari *Sukra* (Jumat) *Umanis*, *wara* (pekan) Kelawu, dua hari setelah purnama bulan *Kartika* (*Kapat* = Oktober) tahun *Isaka* 962 (1004 Masehi), tentang *wewidangan* (batas-batas wilayah) Desa Ujung. Bahwa desa Tenganan/Tranganan tidak dikenakan denda (*dosa*), termasuk dibebaskan dari kewajiban mengeluarkan ayam jago saat digelar tajan, diluputkan dari kewajiban mempersembahkan banten penyucian (*prayascitta*) serta runtutannya untuk upacara pemujaan di bulan *Magha*.

Sampai saat ini Tenganan masih mempunyai hubungan dengan pura Segara Ujung. Sementara Pegringsingan berasal dari kata *gringsing*, yaitu kain tenun ikat ganda khas Tenganan. *Gringsing* berasal dari kata *gring* berarti sakit dan *sing* berarti tidak diyakini dapat mengantisipasi dan menyembuhkan penyakit.

Berbeda dengan masyarakat Hindu 'modern', masyarakat Tenganan menganut kepercayaan bahwa Dewa Indra sebagai dewa dari para dewa. Bagian dari bangkai kuda itu pun kemudian diberi nama dan dijadikan tempat suci. Kelamin kuda jantan yang terletak di sebelah Timur disebut Kaki Dukun,

dijadikan sebagai tempat untuk memohon keturunan oleh pasangan suami istri yang belum mempunyai anak. Kotoran kuda di sebelah Utara disebut Taikik. Paha kuda di sebelah Barat disebut Penimbangan Kauh dan di sebelah Timur disebut Penimbangan Kangin. Perut kuda disebut Batu Keben dan rambut kuda disebut Rambut Pule terletak di sebelah Utara. Tempat di mana bangkai kuda pertama kali ditemukan disebut dengan Batu Jaran. Kesemuanya mempunyai *piodalan*, hari raya ritual, di mana orang Tenganan mempersembahkan *banten*, sesaji ke tempat tersebut.

Desa Tenganan Pegringsingan pernah mengalami kebakaran besar pada tahun 1841 (Isaka 1763). Bale Agung dan harta kekayaan desa yang tersimpan di dalamnya terbakar habis, termasuk *awig-awig* (aturan) desa. *Awig-awig* desa kemudian dituliskan kebalikan pada tahun 1842 (Isaka 1764), dan mulai diberlakukan kembali tahun 1925 (Isaka 1847). Peristiwa terbakarnya Desa Tenganan Pegringsingan dicatatkan dalam *awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan pasal 24 dan pasal 25:

Pasal 24.

“Dan saat terbakarnya desa di Tenganan Pegringsingan, termasuk tempat suci seperti Puseh, Bale Agung, sampai dengan surat *awig-awig* desa dan surat riwayat desa yang dipegang, dilaksanakan oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan, semua habis terbakar pada hari *Wrespati-Kliwon*, *wara Warigadian*, pada hari *titi panglong ping 7*, *sasih ka-10*, *rah 3*, *tenggek 6*, *Isaka 1763* (tahun Masehi 1841).”

Pasal 25.

“Dan oleh karena habis terbakar surat *awig-awig* desa itu serta surat riwayat orang desa itu, oleh karena itu orang desa Tenganan Pegringsingan lalu menghadap ke Karangasem kepada I Gusti Made Karangasem, juga menghadap mohon restu kepada Ida Anake Agung (Raja Karangasem), I Gusti Gde Anglurah Karangasem, karena orang desa di Tenganan Pegringsingan perlu mohon izin ke Klungkung, kembali orang desa Tenganan Pegringsingan memohon surat *awig-awig* Desa Tenganan Pegringsingan kepada Ida Tjokorda (Raja Klungkung), I Dewa Agung Putra.

Ida Anake Agung tersebut di depan dan I Gusti Made Karangasem, sama memberikan izin kepada orang Desa Tenganan Pegringsingan. Oleh karena itu, lalu dia I Gde Gurit diperintahkan ke Klungkung bersama-sama dengan orang desa di Tenganan Pegringsingan datang menghadap kepada Ida Tjokorda, I Dewa Agung Putra. Lalu I Gde Gurit dan orang desa di Tenganan Pegringsingan dapat menghadap kepada Ida Tjokorda, I Dewa Agung Putra, sebab orang desa di Tenganan Pegringsingan lagi meminta *awig-awig* desa serta surat riwayat kepada Ida Tjokorda, I Dewa Agung Putra.

Seraya adalah titah Ida Tjokorda, I Dewa Agung Putra kepada I Gde Gurit dan orang-orang desa Tenganan Pegringsingan, “Sekarang di sini di Klungkung tidak ada lagi prihal kegiatan orang desa di Tenganan Pegringsingan, karena ada dahulu sudah engkau orang desa di Tenganan Pegringsingan aku berikan mengambilnya, maka sekarang tidak ada lagi di Klungkung. Aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang rencanakan di desa, seberapa engkau orang desa di Tenganan Pegringsingan ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan lalu dituliskan supaya ada yang dipakai oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan sebagai pegangan peraturan desa. Oleh karena kondisi seperti ini memang takdir Tuhan, sebarangpun orang desanya ingat, sekian engkau orang desa di Tenganan Pegringsingan tuliskan, aku mengizinkan engkau orang desa di Tenganan Pegringsingan. Demikian sabda beliau seperti tersebut di depan, I Dewa Agung Putra kepada I Gde Gurit dan orang desa itu.

Oleh karena ada izin Ida Tjokorda, I Dewa Agung Putra kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan, lalu orang desa di Tenganan Pegringsingan segera menyampaikan permakluman kepada I Gusti Made Karangasem seperti juga ke pertama menyampaikan kepada Ida Anake Agung tersebut di depan, seraya ada sabda Ida Anake Agung di depan, dan I Gusti Made Karangasem kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan, membenarkan pemikiran seperti Ida Tjokorda, I Dewa Agung Putra, memberikan izin kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan. Oleh karena demikian seperti tersebut di depan, lalu orang desa Tenganan Pegringsingan memohon mereka Made Gianyar, I Gde Gurit ke Tenganan Pegringsingan berhubung orang desa Tenganan Pegringsingan merencanakan membuat pedoman peraturan desa di Tenganan Pegringsingan, agar ada yang membenar-salahkan (memberi pertimbangan), menerima serta menuliskannya, dimohonkan (diprakersai) oleh Mangku (pejabat tinggi) di Bale Agung.

Itulah sebabnya surat ini dibuat oleh I Gde Gurit, selesai ditulis surat ini, pada hari *Sukra-Paing, wara Pahang, titi tanggal ping 15, sasih Kapat, Rah 4, tenggek 6, Isaka 1764* (tahun masehi 1842).”

## WILAYAH

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di bagian Timur Pulau Bali. Secara administratif Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan bagian dari Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Luas wilayah desa adat adalah 917,2 hektar, membujur arah Utara selatan, dari perbukitan hingga pantai dan diapit oleh dua perbukitan, terbagi menjadi:

- Area sawah : 255.840 hektar
- Hutan dan tegalan : 583.035 hektar
- Permukiman dan fasilitas sosial lainnya : 78.325 hektar

Secara geografis, Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di antara 08°26’39” LS – 08°30’31” LS dan 115°33’09” BT – 115°35’25” BT, berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Desa Adat Macang dan Bebandem
- Sebelah timur : Desa Adat Bungaya, Asak, Timbrah, dan Bugbug
- Sebelah selatan : Desa Adat Nyuh Tebel, Pesedahan, dan Tenganan Dauh Tukad
- Sebelah barat : Desa Adat Ngis

Batas wilayah Tenganan saat ini adalah seperti yang tertulis dalam lontar tahun 1842 yang dituliskan kembali setelah terjadi kebakaran besar tahun 1841 di *bale agung*, bale tempat pertemuan dan menyimpan ‘harta kekayaan’ Tenganan. Lontar tersebut dibuat oleh I Gde Gurit dari Klungkung, selesai ditulis pada Jumat Paing, *wara pahang, titi tanggal ping 15, sasih ka 4, rah 4, tenggek 6, isaka 1764*, tahun 1842 masehi.

“Dan perihal batas wilayah daerah orang desa di Tenganan Pegringsingan, yang menjadi wilayah kekuasaan dipegang oleh orang desa itu, sebelah Timur dibatasi oleh pohon kepuh randu, merapat ke Bugbug, ke Selatan di bagian dataran bukit bagaikan lonjong berakhir di Pantai Candidasa, batas merapatnya ke Pasedahan tersela jurang di sebelah Utara Pasedahan, dari Timur ke barat di sebelah Utara jurang dikuasai oleh barang siapa pun orang desa itu, batas merapatnya ke Tenganan Dauhtukad dibatasi oleh *lorong* (jalan kecil), di Selatan pohon kepuh dimiliki oleh desa Tenganan Dauhtukad, batas merapatnya dari Timur, pada bukit di Barat Tenganan Pegringsingan, belahan ke Barat dimiliki oleh Desa Ngis, sedatar bukit itu ke


Utara berakhir di sebelah Selatan desa Mayang berbatasan tegalan bernama Paulapulapan, terus ke Timur berakhir ke persawahan bernama Batu Asah, terus ke Tenggara berakhir di Desa Kawrekastala (Kastala), ke Selatan di sebelah Barat jalan besar sampai de Desa Bungaya, di sebelah Barat jurang yang ada di sebelah Barat *geriya* (rumah kaum Brahmana) di Bungaya, merapatnya ke Bungaya sebelah Barat jurang wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke Selatan di sebelah Barat jurang berakhir merapat ke Desa Asak, sampai pada *tlabah* (selokan) bernama Pandusan, terus ke Tenggara sampai ke selokan Umasni, di sebelah Barat selokan ke Selatan berakhir merapat ke Desa Timbrah, di Barat jurang di sebelah Barat Desa Timbrah bernama Pangkung Jelinjing Jeh Inem, di sebelah barat itulah wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke Selatan sampai merapat ke Bugbug pada selokan berisi batu besar, di sebelah Utara desa Bugbug terus ke barat berakhir pada bukit di sebelah Timur desa Tenganan Pegringsingan berbatasan pohon kepuh randu.” (*Awig-awig* Desa Tenganan Pegringsingan dan terjemahannya, Pasal 12, t.t.)

Lahan seluas 300 x 800 meter persegi di sisi Barat Daya wilayah Tenganan dimanfaatkan untuk permukiman. Permukiman desa tersusun linear dalam tiga *banjar*, leretan, yang membujur arah Utara Selatan, yaitu Banjar Kauh di sebelah Barat, Banjar Tengah, dan Banjar Pande di sebelah Timur. Pintu pekarangan setiap rumah hanya menghadap dua arah, yaitu Barat atau Timur. Sisanya merupakan wilayah campuran antara hutan, kebun, dan sawah.

Kawasan hutan yang dimaksud masyarakat Tenganan Pegringsingan adalah kawasan hutan yang selain dilindungi juga dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan atau tegalan masyarakat dan sebagian besar dikerjakan oleh *penyakap* (penggarap). Luas kawasan hutan adalah 583,035 hektar, merupakan tanah yang berada di dataran yang lebih tinggi dari permukiman dan merupakan perbukitan memiliki kemiringan rata-rata 40% sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara arif. Kawasan hutan ini sejak adanya UUPA ada beberapa yang telah disertifikasi oleh pemilik pribadi dan ada juga yang dimiliki negara yang oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan disebut tanah GG (*Government Ground*). Padahal sejak dulu tanah yang ada di Tenganan Pegringsingan sebagian adalah milik pribadi dan sebagiannya lagi milik kelompok yang dibedakan atas *druwen desa* (milik desa adat), *laba pura*, dan milik *sekeha* (kelompok), yang kesemuanya merupakan tanah ulayat di bawah kekuasaan desa adat dan kewajiban hukum adat.

Untuk tetap menjaga agar hutan yang dimaksud tetap lestari, Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah memiliki *awig-awig* yang sudah ada sebelum negara ini ada untuk menjaga dan memperkuat agar hutan tetap lestari. Aturan untuk kawasan hutan adalah:

- Yang dimaksud hutan adalah tanah yang berada di luar permukiman yang merupakan tanah perbukitan di sekeliling wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan
- Lahan tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain di luar Tenganan Pegringsingan
- Lahan harus tetap dijaga dan penebangan pohon boleh dilakukan kalau sudah tua, mati atas dasar izin dari desa adat



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan  
(dalam Peta Hutan Adat Tenganan Pegringsingan)

## HUKUM ADAT

Hukum adat masyarakat Tenganan Pegringsingan terdokumentasikan dalam *awig-awig* yang terdiri dari 61 pasal. Awig-awig yang ada saat ini dituliskan kembali oleh I Gde Gurit dari Klungkung karena dokumen aslinya terbakar tahun 1841 masehi, selesai ditulis pada Jumat Paing, *wara pahang, titi tanggal ping 15, sasih ka 4, rah 4, tenggek 6*, isaka 1764, tahun 1842 masehi. *Awig-awig* Tenganan Pegringsingan merupakan aturan yang sebagian besar isinya ditujukan untuk menjaga kelestarian alam dan kehidupan yang ada di dalamnya.

Beberapa aturan yang tercatat dalam awig-awig tersebut adalah:

1. Tanah Tenganan Pegringsingan tidak boleh dijual atau digadaikan kepada orang luar, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 soal larangan menjual sawah, tegalan dan pekarangan; serta dalam Pasal 37 soal larangan membeli tanah bagi warga dari luar wilayah Tenganan Pegringsingan.

Pasal 7. Dan prilah harta kekayaan barang siapapun orang desa itu sepatutnya, dilarang barang siapapun orang desa itu menjajakan atau menjual sawah, tegal-pekarangan. Apabila ada melanggar, diketahui oleh barang siapapun orang itu, patut yang digadaikan atau dijual disita oleh orang desa, seperti yang disebut di depan dan patut barang siapa orang desa itu didenda oleh desa sebesar 2.000. Oleh karena itulah hal hasilnya barang siapapun orang desa itu tidak dikenai *cacaputan* (kewajiban menyerahkan segala harta warisan dari orang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris kepada raja) dan *papanjangan* (pendaulatan

raja kepada orang yang wajib menjadi istrinya), *pawulung-talian* (sejenis upeti sebesar 8.000/tahun), sebab dari tanah-tanah kekayaan semua orang desa telah dipersembahkan upeti kepada raja di Karangasem uang sebesar 5.000 setiap sasih Ketiga beserta disajikan dari jajan-jajan seperti pelaksanaan yang sudah berlaku, saat menghaturkan uang itu, raja memberikan uang sebesar 1.000 kepada yang menghaturkan uang tersebut. Lagi kepada raja dipersembahkan uang seperti tercantum di depan sebesar 2.000 setiap sasih Kesanga, sebagai upeti cacamputan itu, pada saat menghaturkan uang itu, raja memberikan uang sebesar 400 kepada yang menghaturkan upeti itu.

Pasal 37. Dan orang pendatang di Wilayah Tenganan Pegringsingan, sama sekali dilarang membeli tanah dan menggadaikan sawah/tegalan di daerah/wilayah Tenganan Pegringsingan. Jika ada melanggar membeli/menggadaikan sawah/tegalan di wilayah Tenganan Pegringsingan, desa berhak menyita tanah yang dijual/digadaikan, dan yang menjual/menggadaikan sawah/tegalan tanah desa, patut didenda setengah dari harga tanah yang dijual, demikian ketentuan desanya, sudah sama-sama mufakat.

2. Tidak boleh menebang pohon sekehendak hati atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, atas pohon nangka, tehep, kemiri, pangi, cempaka, durian, seperti tercantum dalam Pasal 14.

Pasal 14. Dan barang siapapun orang desa itu memelihara pohon/kayu di lingkungan desa Tenganan Pegringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pegringsingan, adapun jenis kayu yang dipelihara (dipingit dan digunakan untuk hal-hal yang perlu): pohon nangka, pohon tehep, pohon kemiri, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang di sebelah barat jurang di utara desa, dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga-berbuah. Jika sudah tidak berbuah, pohon enau itu boleh ditebang. Jika ada melanggar menebang kayu atau enau, patut yang melanggar didenda oleh orang desa sebesar 400, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti pelaksanaan yang sudah berlaku. Di sebelah timur desa sampai ke Bukit Kangin, dibolehkan menebang enau.

3. Tidak boleh membakar pohon di dalam desa, seperti tercantum dalam Pasal 14.

Pasal 14. Dan jika ada barang siapapun orang desa melakukan pembakaran, di lingkungan yang dibakar, dalam wilayah desa, sampai akhirnya kena terbakar menjilat pohon-pohonan atau semua jenis bangunan, maka patut yang membakar mengganti yang terbakar dan yang rusak seperti semula, dan yang membakar maka patut didenda oleh yang empunya kerusakan, sesuai dengan besar-kecilnya kesalahan, dan patut mengadakan pensucian (pembersih secara adat) sesuai seperti pelaksanaan yang sudah berlaku.

4. *Salaran*, bahwa pengambilan hasil tegalan untuk kebutuhan upacara desa harus mengikuti aturan yang berlaku seperti tercantum dalam Pasal 38.

Pasal 38. Dan pelaksanaan orang desa memungut *salaran* tegalan di lingkungan Tenganan Pegringsingan, yang dilarang memunguti: pisang yang berbuah pertama kali, 2 pohon kelapa dalam sepetak. Jika sirih, dilarang melebihi dari satu genggaman, bambu dilarang 2 batang dalam serumpun, yang pantas memakai *kisa* (anyaman keranjang daun kelapa), besar anyamannya dengan 12 helai daun kelapa, dan dua kali setiap petak, demikian cara orang desa memungut *salaran* sesuai pelaksanaan yang sudah berlaku.

5. *Ngalang*, bahwa desa adat berhak mengambil segala isi tegalan untuk upacara secara bergilir (kelapa 7 butir, pisang 5 sisir, nanas 9 buah, buah-buahan *a kisa roras*, anyaman daun kelapa, janur, *ron*, *ambu*) seperti tercantum pada Pasal 54.

Pasal 54. Dan tatkala krama desa di Tenganan Pegringsingan *ngambeng* (memerlukan nira), sepetak tegalan dikenai nira 1 *kaling* (guci kecil dari porselin berisi  $\pm$  2 liter). Jika tidak mengeluarkan nira maka patut didenda sebesar 400, denda itu masuk ke desa semua.

6. *Ngrampag*, bila desa memerlukan hasil tegalan untuk kepentingan umum boleh menebang yang masih hidup, pohon atau kayu bangunan 1 batang per petak setiap pemilikan, kelapa, pinang, bambu ketentuannya satu batang satu rumpun, seperti tercantum dalam Pasal 54.

Pasal 54. Dan tatkala krama desa di Tenganan Pegringsingan mengadakan upacara pemujaan, berhak *ngrampag* (mengambil dengan cuma-cuma) segala macam buah/hasil di tegalan dan sawah di lingkungan wilayah Tenganan Pegringsingan. Jika yang di-*rampag* buah kelapa, dikenai 7 butir/petak, pisang setandan/petak, buah pinang setandan/petak, buah nangka 1 buah/petak. Dan umbi-umbian seperti keladi 9 butir/petak, lengkuas 9 butir/petak, ubi (ketela rambat) 1 *kisa roras*/petak, *bi* (ketela rambat) 1 *kisa roras*/petak. Dan tatkala setiap/seluruh bangunan rusak, yang dipelihara oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan, berhak orang desa *ngrampag* di tegalan seperti pohon kelapa 1 batang/petak, pohon pinang 1 batang/petak, bambu 1 batang/rumpun. Jika ada barang siapapun orangnya tidak memberikan orang desa *ngrampag*, maka patut didenda sebesar 10.000, denda itu masuk ke desa semua.

7. *Ulung-ulungan*, desa mengatur tidak boleh memetik seperti durian tehep, pangi, kemiri, ditunggu bila sudah tua jatuh sendiri, siapa yang rajin dan mau dia yang menikmati/mengehaki (berdasarkan pemerataan dan dituntut untuk ikut melestarikan), seperti tercantum pada Pasal 55.

Pasal 55. Dan jika ada barang siapapapun orang desa di Tenganan Pegringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa, seperti durian, tehep, pangi, kemiri, sama sekali dilarang. Jika ada orang melanggar, maka patut didenda sebesar 2.000, denda itu masuk ke desa semua. Dan jika ada orang pendatang dan/atau mencari pekerjaan tinggal di lingkungan wilayah Tenganan Pegringsingan mencuri memungut larangan desa, seperti durian, tehep, pangi, kemiri, sama sekali dilarang. Jika ada melanggar, maka patut didenda sebesar 4.000, denda itu masuk ke desa semua. Jika ia tidak membayar denda, maka patut diusir, tidak boleh tinggal di lingkungan wilayah Tenganan Pegringsingan.

8. Kayu/pohon larangan seperti durian dan kemiri yang rubuh karena angin boleh diambil masyarakat, namun kayu larangan seperti tehep, nangka, dan cempaka hanya boleh diambil oleh desa, seperti tercantum dalam Pasal 61.

Pasal 61. Dan jika kayu/pohon direbahkan angin di lingkungan wilayah Tenganan Pegringsingan, kayu larangan desa, seperti durian, kemiri, boleh dipungut oleh siapapun oleh orang di Tenganan Pegringsingan. Jika itu kayu tehep dan/atau nangka, cempaka, tidak boleh dipungut, patut kayu itu masuk ke desa semua. Jika ada orang melanggar, menggarap kayu itu, tidak melaporkan kepada desa, maka patut didenda sebesar 2.000 dan kayu itu patut disita oleh desa.



Tenganan Pegringsingan juga memiliki aturan yang tidak tercatat dalam awig-awig, namun sudah menjadi kesepakatan bersama, di antaranya:

1. *Ngapih*, bila pemilik lahan ingin mengadakan penjarangan/*ngapih*, lokasinya diperiksa, ketentuan di tangan pemeriksa yang mana boleh ditebang bukan atas dasar pemilik.
2. *Penaho*, bila tanamannya menutupi tanaman lainnya/*nahoin*, boleh dimohon untuk ditebang, setelah dipotong ongkos, sisanya dibagi 2, sama bila merubah jika menjadi tegal/*nyuh*, didasari atas ketentuan bila pelepahnya sudah bisa dipakai membawa/*ngundit* tanah dipertimbangkan antara luas dan banyaknya menanam.
3. *Tumapung*, bagi yang baru kawin/keluarga baru boleh menebang pohon/kayu pada tanahnya sendiri untuk satu bangunan yang keadannya masih hidup.

Semua permasalahan yang ada di Tenganan Pegringsingan diputuskan melalui *sangkep*, pertemuan, yang dicetuskan oleh *keliang desa*. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang *krama desa muani*, anggota desa laki-laki. Kemudian *keliang desa* menyampaikan permasalahan dan pendapat mereka tentang hal tersebut. Ketika 'diskusi' dilakukan, kesempatan pertama diberikan kepada *luan*, kemudian *bahan roras tebenan* dilanjutkan oleh *pengluduan*. Semua pendapat akan ditampung, dibicarakan lagi dan diputuskan oleh *keliang desa*. Jika keputusan belum bisa diambil, *sangkep* akan diulang dengan mengundang *keliang gumi*. Jika *keliang desa* belum juga bisa memutuskan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. *Krama gumi*, seluruh warga Tenganan Pegringsingan termasuk yang tinggal di Banjar Pande, yang tidak termasuk dalam *krama desa* tidak mempunyai hak untuk mengikuti *sangkep* desa.

## HARTA KEKAYAAN (DUWE DESA)

Harta kekayaan Desa Adat Tenganan Pegringsingan meliputi lima hal, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial budaya, infrastruktur dan fasilitas umum, serta modal berupa uang.

### Sumber Daya Alam

Wilayah Tenganan Pegringsingan memiliki sejumlah vegetasi alam yang berupa pohon, semak atau perdu, dan tanaman yang ada di wilayah pertanian atau perkebunan:

- Tanaman pohon antara lain lamtoro, bunut, waru, mangga, delundung, nangka, kelapa, juwet, jambu air, sonokeling, albesia, durian, mangga, teep, beringin, gamal, jaka, sukun, bayur, melinjo, mahoni, belalu, kayu cang, ata, pangi, kepuh, dan kelapa.
- Tanaman berjenis semak atau perdu antara lain putri malu, rumput, pandan berduri, dan blatung.
- Tanaman di wilayah pertanian sawah adalah tanaman padi, lombok, kacang tanah, kacang panjang, jagung, ketela, dan sayur-sayuran.
- Tanaman tegalan adalah pisang, kopi, alpokat, rambutan, dan nanas.

Jenis satwa liar yang ada antara lain:

- Ular dan Alu
- Kera
- Musang (lubak) dan Landak
- Kerbau
- Capung dan aneka jenis serangga

Jenis burung yang terdapat di Tenganan Pegringsingan adalah:

- Burung yang hidup di kebun antara lain tenggek (*kingfisher*), cerucuk, perit, bangau (kokokan), belatuk, tekukur (kukur), dan celepuk (burung hantu).
- Burung yang hidup di semak antara lain puuh, keker, sugem, anjarwong, curik, dan siap-siapan.
- Burung yang hidup di sungai antara lain cekruak dan becica.

Ternak yang cocok dikembangkan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan antara lain sapi, babi, kambing, dan ayam kampung. Ternak ini dipelihara sebagai penghasil uang alternatif selain pertanian dan pariwisata, terutama digunakan untuk kebutuhan upacara.


### Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk/masyarakat Tenganan Pegringsingan per 31 Oktober 2016 sebagai berikut:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| Jumlah penduduk        | : 1037 orang |
| • Laki-laki            | : 526 orang  |
| • Perempuan            | : 511 orang  |
| Jumlah KK              | : 338 KK     |
| • Jumlah KK warga adat | : 203 KK     |
| • Krama Desa Adat      | : 29 KK      |
| • Krama Gumi Pulangan  | : 58 KK      |

Secara umum mata pencaharian warga Desa Tenganan adalah petani dan wirausaha pariwisata.

Masing-masing keluarga menempati lahan seluas sekitar dua are untuk bangunan rumahnya. Dalam satu pekarangan seluas dua are tersebut hanya boleh dihuni oleh satu keluarga. Setiap orang Tenganan Pegringsingan yang sudah menikah diharuskan berpisah dengan orang tuanya dan menempati rumah sendiri yang dibangun di atas *karang*, halaman yang kosong. Rumah yang dibangun harus mengikuti struktur rumah Tenganan Pegringsingan.



Gambar 2. Struktur rumah Tenganan Pegringsingan: masing-masing memiliki fungsi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Bale Buga* digunakan untuk tempat melakukan upacara *dewa yadnya*, *pitra yadnya*, dan *manusa yadnya*, yaitu upacara yang ditujukan kepada Tuhan dan manifestasinya, leluhur, dan manusia itu sendiri. Selain itu juga sebagai tempat kegiatan *subak teruna* dan *daha*, serta menyimpan benda keramat, alat upacara dan pertanian. *Bale tengah* digunakan untuk tempat upacara tebenan, kelahiran, dan *luan*, kematian. Berfungsi ganda sebagai tempat tidur, tempat menerima tamu, menenun, dan duduk santai. *Bale meten* juga digunakan sebagai tempat tidur dan tempat

Masyarakat Tenganan Pegringsingan memiliki pengetahuan membuat kain *gringsing* dengan teknik ikat ganda, terutama dilakukan oleh para perempuan. Konon, para Dewa mengajarkan motif kain Gringsing dengan menggambarannya di langit.

Kain *gringsing* dibuat dari benang kapas *keling* (benang Bali). Ada dua alat yang digunakan untuk memintal benang, yaitu *mincer* dan *ngantih* yang dibuat dari bambu. Benang yang sudah digulung disebut 'benang' *a tukel*. Benang yang sudah jadi kemudian diwarnai.

Pewarnaan *gringsing* masih dan harus menggunakan warna alam. Tahapan pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. Beberapa *tukel* benang dimasukkan ke dalam minyak *tingkih* (kemiri) dan air abu yang disebut *paket* di dalam cobek. Kemudian dimasukkan ke dalam guci selama *akekambuhan* (satu bulan tujuh hari) dan setiap tiga hari sekali di-*ulet-ulet* kemudian dijemur dan dianginanginkan dalam waktu yang sama. Proses ini menghasilkan warna kuning. Buah kemiri (*Aleurites moluccana*) dapat diambil langsung di hutan Tenganan.
2. *Ngulak*, menggulung benang dalam *ulakan*, kemudian disusun ke dalam *anyinan*, sesuai dengan motif dan banyaknya kain yang akan dibuat, *ngerengang dihi* dan *ngelimbengang pakan*.
3. *Nyipat*, membuat garis, yang nanti dipakai dasar perhitungan untuk pembuatan motif.
4. *Medbed*, mengikat benang untuk membuat *pakan* dan *dihillusi*, dengan perhitungan *a sipat*, *a sipat sening*, *a waton* dengan kelipatan tiga. Tapak Dara merupakan motif dasar, berkembang menjadi geometris, bunga, binatang, wayang, dan lain-lain. Bahan yang dipergunakan untuk *medbed* atau mengikat adalah *kubal* (daun pohon Palm).
5. *Ngames*, membuat warna hitam. Benang yang tidak kena ikatan disediakan untuk warna hitam, yang dibuat dari daun *taum/indigo* (*Indigofera spp*) dicampur kapur sirih, tape ketan, dan pisang kayu, menghasilkan warna biru, nantinya menyebabkan warna merah berubah menjadi hitam. *Taum* disimpan dalam *genuk* beberapa hari, kemudian diremas-remas, dicampur pamor bubuk, dibiarkan selama satu hari. Air yang bening dibuang, dan sisanya disebut *leked*. *Bedbedan* dimasukkan ke dalam cobek yang berisi *leked* selama beberapa hari, kemudian diangkat, diremas-remas dan disimpan kembali. Setelah cukup dicuci dan dijemur. Proses ini dibuat di Desa Bugbug, dikerjakan kurang lebih selama satu bulan untuk menghasilkan warna hitam.
6. *Mekamah*, untuk membuat warna merah. Warna merah dibuat dari *babakan* akar sunti/tibah (*Morinda citrifolia*) dan *babakan* khip/kepundung (*Baccaurea racemosa*), yang diambil dari pulau Nusa Penida karena menghasilkan warna merah yang bagus. Sebelum direndam *bedbedan* sesuai motif dibuka, benang terlihat berwarna kuning, kemudian dimasukkan ke dalam cobek yang berisi air dan kulit kayu yang sudah ditumbuk. Benang direndam selama tiga hari, setiap hari diangkat, di-*ulet* berulang kali, dimasukkan kembali kemudian dicuci, dan dijemur. Kemudian disimpan minimal selama tiga bulan, lebih lama lebih baik untuk menghasilkan warna yang lebih bagus dan kuat. Setelah itu benang harus dimasukkan ke dalam *titisan*, air beras yang sedang ditanak supaya menjadi kencang dan tidak mudah putus.

---

menyimpan barang berharga. *Sanggah kelod* atau *kemulan* adalah tempat sembahyang ditujukan kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa. *Sanggah kaja* atau *pesimpangan* ditujukan untuk Dewa Gede Dangin. *Paon* yaitu dapur untuk memasak dan menumbuk padi. *Natah* merupakan halaman kosong dan *teben* adalah halaman belakang, biasanya difungsikan juga untuk kandang babi.

7. *Ngagah* dan *nyasah*, membuka dan memisahkan benang, untuk kemudian dimasukkan ke dalam *anyinan*, benang dirapikan dan disusun pada sebuah kayu, dihitung sesuai motif yang akan dibuat untuk dipasang pada alat tenun.

*Gringsing* disebut juga tenun ikat ganda karena baik benang *dih*i atau lusi yang vertikal maupun benang pakan yang horisontal mempunyai motif melalui proses pengikatan dan pewarnaan. Motif utama *gringsing* berbentuk tanda tambah atau yang menyerupainya, sebagai simbol *swastika* yang melambangkan keseimbangan. Beberapa motif *gringsing* yang ada:

1. Wayang Kebo
2. Lubeng
3. Wayang Putri
4. Cecempakan
5. Cemplong
6. Talidandan
7. Patlikur Isi
8. Pepare
9. Batun Tuhung
10. Gegonggagan
11. Enjejan Siap
12. Teteledan
13. Dingding Ai
14. Dingding Srigading
15. Sitan Pegat
16. Sanan Empeg

*Gringsing* mempunyai makna yang sangat dalam, berdasarkan tiga warna yang terlihat pada *gringsing*, yaitu merah, hitam, dan putih/kuning. Secara makrokosmos merah melambangkan panas atau energi yang ada di alam, hitam melambangkan air, dan putih/kuning melambangkan oksigen atau udara. Hal yang sama secara mikrokosmos juga ada dalam tubuh manusia. Jika ketiganya tidak seimbang, maka alam atau tubuh kita menjadi sakit. *Gringsing* yang berasal dari kata *gring* berarti sakit dan *sing* berarti tidak diyakini dapat mengantisipasi dan menyembuhkan penyakit. *Gringsing* hanya digunakan pada upacara khusus, seperti *usaba sambah* yang dilakukan pada *sasih kalima*, sekitar Mei sampai Juni.

### Modal Sosial Budaya

Masyarakat Tenganan Pegringsingan masih sangat kuat menjalankan prinsip gotong-royong, terutama pada kegiatan adat, seperti upacara. Upacara dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Berdasarkan kalender Bali, seperti Galungan, Kuningan, dan Saraswati Kesanga
2. Berdasarkan kalender Tenganan Pegringsingan, di mana 1 tahun = 12 bulan, 1 bulan = 30 hari, 3 tahun sekali ditambah 1 bulan.

Upacara berdasarkan kalender Tenganan Pegringsingan didasarkan pada *sasih*/bulan. Perputaran *nemu gelang*, mulai *sasih Kasa*/awal sampai dengan *sasih Sada*/akhir, kembali lagi. Pada permulaan *sasih Kasa*, sebelum upacara dimulai, *nyepi* dilakukan mulai tanggal 1 - 15 purnama, tidak boleh ribut/memukul emas, perak, besi, perunggu, *mahet* (membuat lubang kayu lebih dalam dari siku di tanah), memotong hewan/berdarah di dalam desa. Saat ini merupakan saat menyambut kehidupan baru/kelahiran, ketika Dewa turun di *Bumi Peneges*, Desa Tenganan Pegringsingan.

Pelaksanaan upacara di Tenganan Pegringsingan berdasarkan *sasih*:

1. *Kasa*. Dilakukan upacara *ngaturin* Bhatara Puseh selama tiga hari di Bale Agung, dengan mempersembahkan tari *rejang*, *abwang*, *maresi*, *nyondong*.
2. *Karo*. Upacara *Neduh* di Pura Besaka dan Pura Batan Cagi, serta *sangkep* di Bale Banjar.
3. *Ketiga*. *Melelawang selonding*, *gambang*, *gong*, tari *abwang* di Subak Daha, *odalan* di Pura Dadia Mas dan Sakenan, dengan *jaja gantung-gantungan*.
4. *Kapat*. *Odalan* di Pura Dalem Pengastulan.
5. *Kalima*. *Usaba Sambah*, dilaksanakan selama satu bulan sejak tanggal 5 bulan 5 sampai dengan tanggal 5 bulan 6. Sebelum upacara diawali dengan *mamiut/mapamit ngusaba* di Pura Penataran, dilanjutkan setiap tiga hari sekali *mebanten kaja*.
  - Awal. *Usaba Sembangan/odalan* di Pura Puseh Mati Ombon Sanghiyang. Ida sanghiyang Raja Purana ketuhur ke Bale Agung 3 hari, Nyujukan Ayunan, Pangalian Penjor, Pebani/Majak – ajakan, Nulak Damar, Nuhur ke Kayehan Kaja, Punama. Sangkep di Bale Agung, Nuhur kekayehan Kaja, Matebuan.
  - Rangkaian harian: Mulan Saat, Nyanjangang Temu Kelod; Mulan Daha, Ngengkebang be/Nguduh Poh, Nyanjangang Desa, Temu Tengah, dan Kaja; Ngelawan di Pura Puseh dan Petung, *Kare-kare* di Bale Agung; Maling-malingan, Mepunjungan/Sangkep Teruna Daha; Mabwangkala; Kare-kare Temu Kelod, Ngestiti/Daha Manyuanan, Nempekan di Pura Banjar, Kare-kare Temu Kaja, Menek Dahar di Banjar; Kare-kare Pengrame di Temu Tengah, Penatenan di Banjar, Daha Nguling/Mantungin; Pemaridan di Pura Banjar, Mecundang, Patipanten Ngabut Anyunan, sangkep di Bale Agung, Petemu, Nyakanang di subak/gantih 3 kali berturut – turut. Nyajah Penutupan Usaba Sambah Mengundang menjamu, Orajuru Desa, Bongsanak, Semetonan Brahmana Bhuda.
  - Akhir. Sambah *Muran Desa* (Sangkep Tari abwang). Muran Teruna (Sangkep Ura Dahan di petemu masing-masing). Kanem, Mesanggha Jumu. Kapitu Mesanggha Tengah. MesangghaPenyuhun Muhi-muhi (Medi-median). Maturan bulu mihik/godel, Perahu-perahuan, Sangkep Nyacah Kilat/Kaki Kilap. Kolu, Mesanggha Gedebong, Mesabatan Bonkot, Mesantal. Kesanga Ke Pasih Pura Batu Madeg dan Candi Dasa. Kedasa, Maturan Mapag di Panggung – panggungan, Maturan Pamuja Tanggung-tanggungan, Munjung, Mecumba, Odalan di Pura Dadia Daging Bale Agung dajan rungrung. Desta, odalan di Pura Ulun Swarga 3 hari, Mesugu. Sadda, odalan di Pura Jero 3 hari, mesugu.

Tari *Wali* atau *Bebali* yang berkaitan dengan upacara, merupakan pendukung upacara:

1. Tari *Rejang*, dilaksanakan oleh anak kecil, *daha* yang belum kawin pada *sasih Kasa*, *Ketiga*, *Sambah*, *Kedasa* (*Rejang Monggbongin*, *Nyandang Kebo*, *Mantuk Dewa*).
2. Tari *Abwang*, dilakukan oleh *krama desa luh*, *daha* (khusus pada *sasih Kasa*, *daha* dan *teruna* berpasangan). Setiap upacara *geguron selonding*, melakukan *mabwang*, *ngaba tuak*, *metabuhan* ke tanah (dilakukan *krama desa*, *teruna*). *Abwang Ngis* dilakukan utusan *Krama Desa* Ngis dalam upacara *Mati Ombon Sanghiyang*.
3. Tari *Maresi*, *Rejang Muani* oleh semua *teruna* di Patemu Kelod pada *sasih Kasa*
4. Tari *Mekare/Geret Pandan* (perang pandan) adalah tari perang, tidak menentukan kalah menang. Diobati atau tidak diobati, tidak pernah menimbulkan infeksi, tidak merobak kulit, duri cepat patah. Obatnya adalah campuran kunyit, lengkuas, dan cuka.

Tabuh sakral untuk mengiringi tari/upacara:

1. *Selonding*. Bahannya terbuat dari besi, dalam 1 *tungguh* 4 bilah, setiap bilah lubangnya 4 buah, *Saih Pitu*, *Gending Dewa* hanya dipegang oleh satu orang. Profesi ini tidak boleh diajarkan kepada orang lain sebelum ajal sudah dekat. *Gending Geguron* hanya untuk upacara,

berdasarkan *gending* dan notasi, dan tidak boleh direkam ketika ditabuh. Gending umum yang ada *Kare-kare Nyanjangan, Abwang Wangluh, Ijang-ijang Sekati, Rejang/Lente, Sekar Gadung, Rejang Ileh, Embung Kelor, Duren-duren Ijo.*

*Penem, Petuduh, Kempul Gede, Kempul Cenic, Nyongnyong Gede, Nyongnyong Cenic cengceng* diturunkan dan ditabuh waktu tepat telah ditentukan dan tempatnya tidak boleh diraba/disentuh orang luar, dan tidak boleh jatuh ke tanah. Bila terjadi, dilaksanakan upacara penyucian atau upacara *Kumeligi*.

2. *Gambang*. Dibuat dari Bambu Petung Mantok (bambu khusus ditabuh), bersama *Gangsa* yang terbuat dari perunggu, *saih pitu*, tujuh bilah. Dipakai untuk upacara dan boleh dipakai di luar Desa Tenganan Pegringsingan.
3. *Gong barungan*. Seperti gong yang terpakai di luar, dirubah tahun 1961 menjadi gong lengkap seperti sekarang, dipakai di Pura Dalem Pengastulan, Sri, Banyar, Upacara Ayu. Gamelan Gender Wayang, Semar Pegulingan, Genggong Rentang, Conkglik.

### Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Ada 33 (tiga puluh tiga) pura di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yaitu: 1) Pura Guliang, 2) Pura Sri, 3) Pura Puseh, 4) Pura Jero, 5) Pura Gantih Nyoman, 6) Pura Penyimpanan, 7) Pura Kubu Langlang, 8) Pura Petemu Kaja, 9) Gantih Nengah, 10) Pura Pengulap-ulapan, 11) Pura Besaka, 12) Pura Badabudu, 13) Pura Penebusan, 14) Pura Penataran Yeh Santi, 15) Pura Dalem Pengastulan, 16) Pura Penyaungan, 17) Petemu Tengah, 18) Pura Dalem Kauh, 19) Pura Dulun Suarga, 20) Petemu Kelod, 21) Gantih Wayah, 22) Pura Naga Sulong, 23) Pura Gaduh, 24) Pura Banjar, 25) Pura Bale Agung, 26) Pura Petung, 27) Pura Segara Candi Dasa, 28) Pura Dalem Kangin, 29) Pura Dalem Majapahit, 30) Pura Pengakan Luh, 31) Pura Batan Cagi, 32) Pura Tegal Gimbal, dan 33) Pura Batu Madeg.

Selain pura-pura tersebut ada pula tempat-tempat suci berlegenda yang terkait dengan keberadaan Desa Tenganan Pegringsingan, yaitu 1) Kaki Dukun, 2) Taikik, 3) Penimbangan Kauh, 4) Penimbangan Kangin, 5) Batu Keben, 6) Batu Jaran, dan 7) Rambut Pule/Tenganan.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan mempunyai dua kuburan khusus untuk masyarakatnya:

- *Sema Kauh* atau *Setra Prajurit* khusus untuk orang Tenganan Pegringsingan dari golongan Sanghyang dan Prajurit. *Setra Prajurit* dibagi menjadi beberapa bagian peruntukan meliputi Sanghyang, Prajurit, dan *salah ngulah pati*.
- Kuburan di sebelah timur untuk warga dari delapan golongan lainnya. Lokasinya dibedakan menurut kondisi warga yang meninggal, meliputi bayi, bajang (belum menikah), cacat, sudah menikah, dan Pande Kelod.


## KELEMBAGAAN (SISTEM PEMERINTAHAN ADAT)

Keanggotaan inti dalam desa adat di Tenganan Pegringsingan disebut *krama desa*. Orang Tenganan Pegringsingan secara otomatis masuk menjadi *krama desa* ketika mereka sudah menikah dan pasangannya adalah orang Tenganan Pegringsingan asli. *Krama desa* Tenganan Pegringsingan terdiri atas pasangan suami istri, bukan hanya laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal itu dikarenakan hak antara laki-laki dan perempuan di Tenganan Pegringsingan adalah sama. Jika salah satu pasangan, suami atau istri meninggal dunia maka mereka tidak lagi berstatus sebagai *krama desa*. Atau jika anak dari salah satu *krama desa* menikah, maka pasangan tersebut akan keluar dari keanggotaan desa adat, digantikan oleh anaknya.

Perkawinan sangat menentukan keanggotaan dan ‘jabatan’ dalam *krama desa*. Orang Tenganan Pegringsingan menerapkan sistem perkawinan endogami, monogami, dan menabukan perceraian. Pernikahan harus dilakukan dengan sesama orang Tenganan Pegringsingan, tetapi tidak termasuk dengan mereka yang tinggal di Banjar Pande. Mereka yang tinggal di Banjar Pande adalah orang luar yang karena keahliannya dibutuhkan desa dan sebagian lagi menetap karena mencari nafkah namun jumlah mereka dibatasi menurut ketentuan adat kemudian diberi hak untuk tinggal, atau orang ‘buangan’ akibat melanggar aturan desa, sehingga dikategorikan sebagai ‘orang luar Tenganan Pegringsingan’. Hanya mereka yang tinggal di Banjar Kauh dan Banjar Tengah yang termasuk dalam atau akan menjadi *krama desa*.

*Krama desa* bertugas untuk melakukan upacara, mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Jabatannya dibagi dalam empat tingkatan. Tingkat teratas disebut *luan*, terdiri dari enam pasang sebagai penasehat. Dua belas pasang berikutnya disebut *bahan roras*, dibagi dalam dua kelompok. Enam pasang pertama disebut *bahan duluan* sebagai *keliang desa*, pengambil keputusan dalam pemerintahan. Enam pasang berikutnya disebut *bahan tebenan* yang akan menjadi *keliang desa*. Tingkat ketiga, dua belas pasang disebut *tambalapu roras* yang bertugas menyampaikan informasi kepada warga lainnya. Dalam tingkatan ini juga dibagi dua, enam pasang pertama disebut *tambalapu duluan* dan enam pasang berikutnya disebut *tambalapu tebenan*.

Urutan pasangan ketiga puluh dan berikutnya disebut *pengluduan* yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Mereka yang sudah tidak lagi menjadi *krama desa* kemudian berstatus sebagai *gumi pulangan*. Enam orang ditetapkan sebagai *keliang gumi*, wakil dalam menyampaikan permasalahan dan hal lain yang dirasakan *gumi pulangan*. Orang yang berhak menjadi *keliang gumi* adalah mereka yang masih bersuami atau beristri, bukan duda atau janda, juga berdasarkan urutan perkawinan.



Gambar 3. *Krama Desa*: Struktur tingkatan jabatan pemerintahan